

**SKRIPSI**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK PENYANDANG  
DISABILITAS SEBAGAI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL**



**Disusun oleh :  
AULIA SEPTIAS  
20151440036**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA  
2019**

# **SKRIPSI**

## **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK PENYANDANG DISABILITAS SEBAGAI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL**

Skripsi ini disusun Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana  
Strata Satu pada Fakultas Hukum di Universitas Muhammadiyah Surabaya



Oleh :

AULIA SEPTIAS

NIM. 20151440036

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA**

2019

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Aulia Septias  
NIM : 20151440036  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Judul : Perlindungan Hukum Bagi Anak Penyandang  
Disabilitas Sebagai Korban Kekerasan Seksual

Menyatakan bahwa Skripsi yang saya tulis ini benar-benar tulisan karya sendiri bukan hasil plagiasi, baik sebagian maupun keseluruhan. Bila dikemudian hari terbukti hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Surabaya.

Surabaya, 25 Juni 2018

Yang membuat pernyataan,

A handwritten signature in black ink is written over a green 6000 Rupiah stamp. The stamp features the Indonesian national emblem and the text 'METERAI TEWUJEL', 'ESA2FAFF896969148', '6000', and 'ENAM RIBU RUPIAH'.

( Aulia Septias )

NIM: 2015144003

## HALAMAN PERSETUJUAN

**Judul skripsi** : **Perlindungan Hukum Bagi Anak Penyandang  
Disabilitas Sebagai Korban Kekerasan Seksual**


**Nama Mahasiswa** : **Aulia Septias**

**NIM** : **20151440036**

Telah diterima dan disetujui untuk dipertahankan pada ujian skripsi yang diselenggarakan oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya.


Menyetujui :

Dosen Pembimbing I



Satria Unggul W.P., S.H., M.H.

Dosen Pembimbing II



Nur Azizah H., S.H., M.H.,

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surabaya



Dr. Asri Wijayanti, S.H., M.H.

## HALAMAN PENGESAHAN

**Judul skripsi** : **Perlindungan Hukum Bagi Anak Penyandang  
Disabilitas Sebagai Korban Kekerasan Seksual**

**Nama mahasiswa** : **Aulia Septias**

**NIM** : **20151440036**


Telah di pertahankan di hadapan Dewan Penguji pada program studi Ilmu  
Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya, 12 Juli 2019

Surabaya, 12 Juli 2019

**Dewan Penguji:**

**Ketua** : **Dr. Asri Wijayanti, S.H., M.H.**

**Anggota** : **1. Satria Unggul W.P.,S.H.,M.H.**



**Mengetahui**

**Dekan Fakultas Hukum**

**Universitas Muhammadiyah Surabaya**



**Dr. Asri Wijayanti, S.H., M.H.**

## **KATA PENGANTAR**

*Assalamu'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Alhamdulillahirabbilalamin, Puji syukur atas kehadiran Allah SWT. Yang telah memberikan Rahmat dan Hidayahnya berupa kesabaran, ketabahan serta kenikmatan lainnya yang tak terhingga, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK DISABILITAS SEBAGAI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL.**

Sholawat serta Salam dipanjatkan semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah berjuang untuk menyebarkan agama Islam sehingga penulis dapat mengetahui sebuah makna yang terkandung dalam setiap pelajaran yang telah dilalui serta bisa menambah pengetahuan bagi penulis.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan bisa selesai tanpa adanya suatu usaha dan berdoa serta bantuan dari berbagai pihak yang telah memberikan support dan memberikan bantuan selama proses pengerjaan skripsi berlangsung. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada

1. Dr. dr. Sukadiono, M.M. Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Surabaya.
2. Ibu Dr. Asri Wijayanti, S.H., M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Univerisitas Muhammadiyah Surabaya.
3. Bapak Satria Unggul Wicaksana, S.H., M.H., Selaku Dosen pembimbing I yang memberikan bantuan berupa perhatian, pengertian, ketekunan, dan

kesabaran dalam proses bimbingan dan memberikan pengarahan kepada penulis skripsi ini bisa selesai dengan baik.

4. Ibu Nur Azizah H, S.H.,M.H., Selaku Dosen pembimbing II yang juga memberikan bantuan berupa perhatian, pengertian, ketekunan, dan kesabaran dalam proses bimbingan dan memberikan pengarahan kepada penulis skripsi ini bisa selesai dengan baik.
5. Bapak Achmad Yasin dan Ibu Sri Goestini selaku orangtua penulis, kakak saya tercinta Kresliaswati S.A.T dan keluarga lainnya yang sudah memberikan support serta dukungan baik moril maupun materiil maupun kasih sayang sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya yang telah memberikan segala ilmunya dari awal penulis kuliah hingga sampai dengan saat ini.
7. Seluruh karyawan tata usaha Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya yang telah membantu dan melayani keperluan mahasiswa dengan sebaik-baiknya
8. Teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya yang telah memberikan support dan bantuan dari awal penulis kuliah hingga saat ini.
9. Sahabat-sahabat yang telah membantu dan menemani bila penulis kesulitan pada saat mengerjakan skripsi Bunayatus Sakinah, Moch.Syaifudin

Barizah, Ridho Risky Yoga.P, Kinanti Sekarayu, Dicky Cahyo A.W, Zainul Ibat, Masyitho Rachmawati dan Firman Wahyudi.

10. Sahabat-sahabat penulis Ira Anggraini, Devy Kurniasari, Annisa M.J.A, Almah Sustiningrum, dan Fadya Nuranisa Rahmadani yang selalu memberikan semangat kepada penulis untuk segera menyelesaikan skripsi ini.

11. Semua pihak yang telah membantu baik moril maupun materil yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu hingga selesainya skripsi ini.

Dengan penuh kesadaran penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu dengan senang hati dan lapang dada penulis menerima dan mengharap kritik dan saran yang membangun demi perbaikan skripsi ini.

Terakhir penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan khususnya bagi penulis.

Surabaya, 20 Juni 2019

Penulis



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
MOTTO .....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
ABSTRAK .....	ix
ABSTRACT .....	x
DAFTAR ISI .....	xi
DAFTAR PERUNDANG-UNDANGAN .....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	5
1.3. Tujuan Penelitian .....	5
1.4. Manfaat Penelitian .....	5
1.5. Metode Penelitian .....	6
1.6. Pertanggungjawaban Sistematika .....	9
<b>BAB II BENTUK PERLINDUNGAN ANAK PENYANDANG DISABILITAS SEBAGAI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL</b>	
2.1. Anak .....	10
2.1.1. Pengertian Anak .....	10
2.1.2. Klafikasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradialn Pidana Anak (UU SPPA).....	12
2.1.3. Hak Anak Korban .....	13
2.2. Disabilitas .....	23
2.2.1. Pengertian Disabilitas .....	23
2.2.2. Anak Disabilitas .....	24
2.2.3. Ragam Disabilitas .....	25
2.2.4. Hak Disabilitas .....	26
2.3. Kekerasan Seksual .....	29
2.4. Perlindungan Hukum .....	32
2.4.1. Pengertian Perlindungan Hukum .....	32
2.4.2. Asas Negara Hukum .....	34
2.4.3. Hak Asasi Manusia .....	37
2.5. Hak Anak Penyandang Disabilitas Sebagai Korban Kekerasan Seksual .....	40

**BAB III UPAYA HUKUM BAGI ANAK PENYANDANG DISABILITAS  
SEBAGAI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL**

3.1. Pengertian Upaya Hukum .....	44
3.2. Bentuk-Bentuk Upaya Hukum Untuk Anak Penyandang Disabilitas	45
3.2.1. Bentuk Upaya Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana .....	45
3.2.2. . Bentuk Upaya Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tantang Sistem Peradilan Pidana Anak .....	52
3.3. Mekanisme Perlindungan Bagi Anak Penyandang Disabilitas Sebagai Korban Kekerasan Seksual .....	62
3.3.1. Pemulihan Hak Korban .....	62
3.4. Upaya Hukum Bagi Anak Penyandang Disabilitas Sebagai Korban Kekerasan Seksual .....	67

**BAB IV PENUTUP**

4.1. Kesimpulan .....	71
4.2. Saran .....	72

**DAFTAR PUSTAKA**

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abu, H.** (2012). *Kekerasan Terhadap Anak*. Bandung: Nuansa Press.
- Anggun, M.** (2016). *Perempuan Dalam Sistem Peradilan Pidana (Tersangka, Terdakwa, Terpidana, Saksi, Korban)*. Yogyakarta: Garudhawacana.
- Asriandi.** (2017). *Kepastian Hukum Peninjauan Kembali Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/Puu-Xi/2013 Dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2014 Di Pengadilan Negeri Makassar*. Makassar: Fakultas Syariah Dan Hukum, Uin Alauddin Makassar .
- Dahlan, S.** (2017). *Penegakan Hukum Dengan Pendekatan Diversi*. Yogyakarta: Nusa Media.
- Hadi, S.** (2010). *KRIMINALISASI ANAK Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Hadjon, P. M.** (1987). *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: PT.Bina Ilmu.
- HR, R.** (2006). *Hukum administrasi negara*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
- Nainggolan, Y. A., Widodo, R., Felani, M., Sari, E. N., Abdillah, B., & Iqbal, D. M.** (2016). *Rekam Jejak Kontribusi Komnas HAM dalam Pembentukan UndangUndang No.8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas*. Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia .
- Maidin, G.** (2012). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*. Medan: PT. Refika Aditama.
- Marlina.** (2009). *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*. Bandung: Refika Aditama.
- Mertokusumo, S.** (2010). *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.
- Muhtaj, M. E.** (2005). *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Nashriana.** (2012). *Perlindungan Hukum pidana bagi anak di Indonesia*. Jakarta: PT Rajagrafindo Perkasa.
- Ni'matul, H.** (2006). *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.

**Pangaribuan, A. M., Arsa, M., & Ichsan, Z.** (2017). Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada.

**Raharjo, S.** (2000). Ilmu Hukum (Vol. 02). Bandung: Citra Aditya Bakti.

**Ramadhan, C. R., Manurung, F., & Saputro, A. A.** (2016). Difabel dalam Peradilan Pidana: Analisis Konsistensi Putusan-putusan Difabel. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia bersama Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia dan Lembaga Bantuan Hukum Apik atas dukungan Australia Indonesia Partnership for Justice.

**Satjipto, R.** (2011). "Hak Asasi Manusia dalam Masyarakat" dalam Mahrus Ali dan Syarif Hidayar, Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat. Jakarta: Gramata Publishing.

**Setiadi, T.** (2010). Pokok-pokok Hukum Penitensier Indonesia. Bandung: Alfabeta.

**Sinaga, J. M.** (2018). Kekerasan Terhadap Anak: Perbandingan Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Malaysia. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.

**Sri, M.** (2006). Kekerasan Terhadap Anak: Model Transisional dan Dampak Jangka Panjang. Edukid: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini.I.

**Srijanti.** (2007). Etika Berwarga Negara . Salemba Empat.

**Tanugraha, D. S.** (2013). Analisis Yuridis Putusan Bebas Karena Error In Persona (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 90 Pk/Pid/2008). Purwokerto: Universitas Jenderal Soedirman.

**Tholib, S.** (2010). Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia. Bandung: Alfabeta.

**Yonanda, I.** (2017). Pemulihan psikologis pada korban kekerasan seksual. Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.

## **Jurnal**

**Apriliana, P.** (2017). HAK PENYANDANG DISABILITAS DALAM PERSPEKTIF HAM INTERNASIONAL DAN HAM NASIONAL. ERA HUKUM, 02, 171.

- Atu Dewi, A. A.** (2018). Aspek Yuridis Perlindungan Hukum dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. *Pandecta*, 13, 54.
- Hera, S.** (2017). DIVERSI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DI INDONESIA DAN TINJAUANNYA MENURUT HUKUM ISLAM. *LEGITIMASI*, VI, 178.
- Idris, A. J., Topan, A., Kondowanko, D., Mulyadi, Pristiana, T., & Napitupulu, T. J.** (2014). Hukum Perlindungan Anak. penyuluhan hukum Khubuka-4 untuk siswa/siswi SMK-PARIWISATA CITAYAM BOGOR (hal. 11). Jakarta: Universitas Wiraswasta Indonesia.
- Kaawoan, G. K.** (2017). Perlindungan hukum terhadap terdakwa dan terpidana sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan. *V*, 127.
- Noviana, I.** (2015). Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak Dan Penanganannya. *01*, 14.
- Nur, H.** (2016). MENYOAL PEMULIHAN BAGI ANAK KORBAN KEKERASAN DI INDONESIA. *PALASTREN*, 9, 310.
- Ridlwani, Z.** (2013). Perlindungan Hak-Hak Konstitusional Penyandang Disabilitas (Rights Of Persons With Disabilities). *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, 7, 234.
- Rihardi, S. A.** (t.thn.). Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Anak Perempuan Sebagai Korban Eksploitasi Seksual. *Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Anak*, 67.

## **Website**

- Davit, S.** (2014, 6 3). Kekerasan Seksual Terhadap Anak Bukan Delik Aduan. Dipetik 5 28, 2019, dari KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia): <http://www.kpai.go.id/berita/kekerasan-seksual-terhadap-anak-bukan-delik-aduan>.
- Disability, United Nations.** (t.thn.). Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD). Dipetik 03 29, 2019, dari United Nations-Disability Department of economic and social affairs: <https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities.html>.
- Indonesia, P. R.** (t.thn.). Keppres RI Convention On The Rights Of Child. Dipetik 04 21, 2019, dari Keppres No 39 Tahun1990: [sipuu.setkab.go.id](http://sipuu.setkab.go.id).

**PEREMPUAN, K.** (2018, 03 07). Catatan Tahunan Tentang Kekerasan Terhadap Perempuan. Dipetik 04 01, 2019, dari Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan: [https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf\\_file/2018/Publikasi/Catatan%20Tahunan%20Kekerasan%20Terhadap%20Perempuan%202018.pdf](https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf_file/2018/Publikasi/Catatan%20Tahunan%20Kekerasan%20Terhadap%20Perempuan%202018.pdf).

**Sabrina, T.** (2017, 10 21). Kenali dan Tangani ! 15 Bentuk Kekerasan Seksual. Dipetik 06 17, 2019, dari Komnas perempuan: [https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf\\_file/Modul%20dan%20Pedoman/Kekerasan%20Seksual/15%20BTK%20KEKERASAN%20SEKSUAL.pdf](https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf_file/Modul%20dan%20Pedoman/Kekerasan%20Seksual/15%20BTK%20KEKERASAN%20SEKSUAL.pdf).

**Sari, A. P.** (2009). Penyebab Kekerasan Seksual terhadap Anak dan Hubungan Pelaku dengan Korban. Diambil kembali dari <http://kompas.com/index.php/read/>.

**Satjipto, R.** (2003). Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia. Jakarta: Kompas.

**Savy, A.** (2019). Kekerasan Seksual Pada Anak Perempuan. Dipetik 5 26, 2019, dari WOMENS CRISIS CENTRE Kepedulian Terhadap Perempuan & Anak: <http://www.savyamirawcc.com/kekerasan-seksual-pada-anak-perempuan/>

**Sultan, A.** (2019, 1 1). Oknum Penjaga Asrama Ditangkap Usai Lecehkan 10 Siswa SLB. Dipetik 3 26, 2019, dari okenews: <https://news.okezone.com/read/2019/01/22/340/2007689/oknum-penjaga-asrama-ditangkap-usai-lecehkan-10-siswa-slb>.